

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BATAM

Debora Tamba<sup>1</sup>, Dedi Epriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam<sup>2</sup>Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam Email: [pb171010026@upbatam.ac.id](mailto:pb171010026@upbatam.ac.id)

## ABSTRACT

*The Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection is considered to ensure protection from discrimination, violence, and other violations. The purpose of this study is to describe the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection in the city of Batam, to analyze the inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection in the city of Batam. The type of research method used is descriptive qualitative method with interview, observation, and documentation data collection techniques. The data sources of this research consist of primary data and secondary data. The results of the study show that communication, namely 1.Communication of the Office of Social Affairs and Community Empowerment has communicated quite well by involving community leaders, social services, social service assistants then the police, perpetrators, and victims and the community is aware of the service that protects children. According to the researcher, the communication between the Social Service and community empowerment should be further improved so that the community and victims dare to report to the Social Service and community empowerment. Regarding adequate facilities for child protection programs, only additional people are needed for social workers in the child protection division, 3. Disposition, namely the authority*

Keywords: *Implementation, Child, Batam*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara

Republik didalam konsekuensi dalam kenegaraan yang berdasarkan hukum dalam mengawasi dan menjaga hukum dengan efektif maka dibentuklah suatu lembaga peradilan (Kompas 2020)

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa, potensi, tunas, yang mempunyai peran strategi dan mempunyai sifat dan ciri yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa (Indah, Zulanda, and Sanidjar 2012). Hak tumbuh, hidup, dan berkembang yang dimiliki setiap anak secara baik sesuai kemampuan anak tersebut.undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai

perlindungan anak yang ikut dalam mengupayakan dan melindungi hak-hak anak berupa masyarakat, kerabat, pemerintah dan yang terutama keluarga. Akan tetapi dilapangan tidak sesuai karena masih banyaknya hk-hak anak belum mencukupi bahkan tidak terpenuhi dan anak menjadi

kondisi anak sulit atau terlantar dan mengalami tindak kekerasan. Peraturan Menteri, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, sampai peraturan daerah dalam lingkup Kementrian Sosial RI tahun 2009 untuk membantu kesejahteraan dan perlindungan anak. Pemerataan program pembangunan dan pedoman umum sosial anak, keputusan direktur jenderal rehabilitas sosial No. 20/RS-KSA/2011 tentang pedoman operasional PKS

A/2011 tentang pedoman operasional PKSA dan keputusan menteri sosial nomor 15A/HUK/2010 tentang pedoman

umum sosial anak . program kesejahteraan sosial (PKSA), dan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam program yang didasarkan instruksi presiden Nomor 1 tahun 2010.

Dibutuhkan upaya dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk segera menyelesaikan masalah anak terjadi di Batam. Masalah sosial ini, Pemkot Batam telah mengeluarkan kebijakan daerah yang berisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam, namun keberadaan Perda ini masih menimbulkan permasalahan di masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana lingkungan. Sebagaimana menimbang untuk menjamin perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup anak dan memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan perlindungan anak di Kota Batam .

anak. Kasus anak yang memiliki data di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang meliputi konflik dengan hukum, anak terlantar, anak korban kekerasan atau diperlakukan salah anak balita terlantar, anak jalanan ,dan anak yang butuh perlindungan hukum.

Tribun Batam News mencatat sejak Januari 2020 hingga September 2020 terdapat 52 kasus anak di Batam, kasus anak didominasi oleh pencabulan dan 14 kasus, disusul kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 12 kasus, kasus penitipan anak sebanyak 6 kasus, eksploitasi anak sebanyak 5 kasus, kasus anak sebanyak 4 kasus, 3 kasus kenakalan anak dan hak pendidikan, 2 kasus kejahatan anak, 1 kasus trafficking dan 19 kasus lainnya (Tribunbatam 2020) .

Kota Batam merupakan darurat anak, hal ini dikarenakan banyaknya perkara pencabulan, pornografi anak di bawah umur, tindak kriminal dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. konflik anak yang terjadi pada Batam saat ini sangat memprihatinkan, sebab anak-anak di

No	Kasus Anak	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Anak balita terlantar	-	-	-
2	Anak terlantar	-	-	-
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	5	9
4	Anak jalanan	140	40	69
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	404	410	438
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan dengan salah	-	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan hukum	-	-	-
<b>Total</b>		<b>544</b>	<b>455</b>	<b>516</b>

Berdasarkan data diatas disebutkan bahwa jumlah kasus anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di kota Batam pada tahun 2018 terdapat 544 kasus anak. Kemudian pada tahun 2019 jumlah kasus anak menurun sebanyak 455 anak, dan pada tahun 2020 meningkat lagi sebanyak 516

Batam saat ini begitu jauh dalam pola pikir dan tindakannya (WartaKepri.co.id 2021).

Penghargaan dan pengakuan tentang anak untuk kepentingan anak dengan memberikan perlindungan. Ketelantaran, eksploitasi dan kekerasan perlu mendapatkan perlindungan, karena perlindungan anak merupakan hak

asasi manusia, hak-hak anak yang harus ditegakkan yang juga bagian dari mata rantai yang terus berlanjut dari prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara hukum. Anak perlu dilindungi karena anak adalah tunas, generasi muda penerus cita-cita bangsa dan dan berpotensi, memiliki peran strategi dan sifat khusus yang menjamin (Wulandari 2018).

Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019. Dari tahun 2019 hingga 2020, kasus pencabulan anak pada tahun 2019 sebanyak 10 anak, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 17 anak. Kasus hak asuh anak pada tahun 2019 tercatat 10 anak namun pada tahun 2020 turun menjadi 8 anak. Batam tidak ramah anak karena Pemerintah Kota Batam menganggarkan perlindungan anak sebagai pembuat kebijakan untuk mendukung anggaran perlindungan anak (Batamnews.co.id 2021). Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Batam** “

## KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Kebijakan publik

Kebijakan mempunyai berbagai arti, sehingga awalnya dipahami mengenai kebijakan. Secara Etimologis, kebijakan ialah dua kata yaitu *policy* dan *public*, yang bersal dari bahasa Inggris (Engkus 2019).

Thomas R. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu ditentukan pemerintah maupun sesuatu yang tidak dilakukan (*public policy is whatever the government choose to do or not to do*). Thomas juga mengatakan pemerintah melakukan sesuatu untuk memilih tujuannya untuk melakukan tindakan dalam suatu kebijakan publik (Soebari Endang, 2014).

### 2.2. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan dimensi terpusat dalam proses kebijakan. Disini memiliki adanya satu bagian yang lain dalam kesatuan sistem secara bersamaan, adanya interaksi membentuk maupun dalam proses membuat kebijakan publik adalah bagian

proses yang rumit sebab adanya berbagai macam proses atau variabel yang juga diperhatikan.

Dunn mengatakan sebagai berikut menetapkan kebijakan yang memiliki agenda, kebijakan yang di adopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sebagai pakar yaitu James Anderson mendefinisikan suatu proses kebijakan publik antara lain perumusan masalah, rumusan kebijakan, kebijakan yang diadopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pendapat di atas dapat dibahas adalah kebijakan yang sudah dianalisis, kebijakan yang sudah sah, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Pasolong Harbani 2010)

#### a. Analisis kebijakan

E.S. Quade di Nugroho, mengatakan asal mula analisis kebijakan tidak memuaskan. masalah kebijakan.

#### b. Pengesahan kebijakan

M. Irfan Islamy, mengatakan bahwa kebijakan pengesahan dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan proposal yang diusulkan, maka usulan kebijakan yang sah.

#### c. Implementasi kebijakan

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo, proses transformasi dalam rencana menjadi kenyataan. Implementasi yang sudah ada membuat orang-orang sering beranggapan oleh pembuat undang-undang atau keputusan yang diambil, sehingga pengaruhnya menjadi kurang.

#### d. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tahapan yang berpengaruh dalam kebijakan yang menjadi salah satunya untuk mengawasi proses implementasi.

### 2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu proses yang membuat terlaksananya beberapa program yang memastikan dan program yang tercapai tersebut. Implementasi tidak terlepas dari konsep dan teori, seperti yang dikatakan Wahap, proses implementasi bertanggung jawab dalam program yang dilaksanakan maupun sasaran diri sendiri, selain itu dalam bidang ekonomi, politik dan sosial yang tidak secara langsung atau langsung yang dapat mempengaruhi perilaku yang terlibat sehingga

menimbulkan dampak negatif maupun positif. (mukarom zaenal, 2015).

Oleh sebab diperlukan implementasi kebijakan yang memiliki tujuan kebijakan dalam menilai keberhasilan.

Menurut winarno, implementasi kebijakan adalah suatu perlakuan oleh organisasi untuk tujuan dicapai yang telah di pilih dalam keputusan yang telah dibuat yang mencakup usaha dalam mengubah keputusan menjadi tindakan operasional pada waktu yang sudah ditetapkan maupun usaha dalam perubahan besar dan kecil (Bakhtiar et al. 2017).

Implementasi merupakan kebijakan yang terdapat kegiatan dan tindakan, implementasi kasus dalam proses kebijakan yang mendalam di program pelaksanaannya (Epriadi et al. 2020).

Implementasi adalah kebijakan yang memiliki fungsi yang sama, implementor, formator, waktu dan inisiator (Redhani and Satria 2020).

#### 2.4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Aturan Publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang unik, dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya, sebagai berikut (Wahab Solichin Abdul, 2012).

Kebijakan publik adalah tujuan tertentu yang terarah dan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sistem politik modern pada kebijakan sosial /kebijakan dalam pembangunan, tindakan yang berbeda maupun random action ,tindakan yang sudah direncanakan.

Kebijakan yang memiliki keterkaitan serta memiliki pola dalam tindakan-tindakan, pejabat pemerintah mengarahkan tujuan tertentu, dan memiliki keputusan yang sudah ditentukan.

Kebijakan yang diketahui pemerintah yang bersifat nyata pada bidang tertentu

Kebijakan publik bisa berbentuk negatif maupun positif. Dalam masalah negatif ,mencakup tindakan keputusan pejabat pemerintah, atau masalah yang tidak ada tindakan sama sekali yang sebenarnya sangat perlu ,sedangkan masalah bentuk positif, kebijakan publik hanya mencakup bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah.

#### 2.5. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan dimensi terpusat dari proses kebijakan. Disini memiliki adanya kesatuan sistem yang berjalan dari satu bagian kebagian yang lain secara bersamaan, saling membentuk maupun menentukan. Proses dalam membuat kebijakan publik adalah proses yang rumit sebab adanya banyak proses atau variabel yang juga diperhatikan. Dunn mengatakan sebagai berikut menetapkan kebijakan yang memiliki agenda, kebijakan yang di adopsi , implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sebagai pakar yaitu James Anderson mendefinisikan suatu proses kebijakan publik antara lain perumusan masalah, rumusan kebijakan, kebijakan yang diadopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pendapat diatas dapat dibahas adalah kebijakanyang sudah dianalisis, kebijakaan yang sudah sah , implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (pasolong harbani 2010)

##### a. Analisis kebijakan

E. S. Quade di Nugroho, mengatakan asal mula analisis kebijakan tidak memuaskan. masalah kebijakan.

##### b. Pengesahan kebijakan

M. Irfan islamy, mengatakan bahwa kebijakan pengesahan dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan proposal yang diusulkan, maka usulan kebijakan yang sah.

##### c. Implementasi kebijakan

Bernadine R. Wijayaa & Susilo supardo, proses trnsformasi dalam rencana menjadi kenyataan. Implementasi yang sudah ada membuat orang-orang sering beranggapan oleh pembuat undang-undang atau keputusan yang diambil, sehingga pengaruhnya menjadi kurang.

##### d. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tahapan yang berpengaruh dalam kebijakan yang menjadi salah satunya untuk mengawasi proses implentasi.

#### 2.6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Bambang Sunggono mengatakan bahwa kebijakan publik memiliki faktor penghambat

dalam kebijakan publik maupun buku hukum, sebagai berikut:

#### A. Isi kebijakan

Pertama, gagalnya kebijakan yang memiliki isi yang samar dalam implementasi kebijakan, artinya tujuan yang tidak cukup spesifik, prioritas yang ditetapkan maupun sarannya, ataupun kebijakan yang sudah sering/tidak ada. Kedua ketentuan internal yang tidak ada dan kebijakan eksternal yang mau dilaksanakan. Ketiga, menerapkan kebijakan yang memiliki kekurangan. Keempat implementasi kebijakan yang gagal memiliki kekurangan dalam sumber daya, contohnya biaya/dana, waktu dan tenaga (manusia).

#### B. Informasi

Pemegang peran yang sudah terlibat dalam implementasi kebijakan dalam melakukannya dengan baik harus terlibat langsung. Informasi terkadang tidak ada sebab komunikasi yang sudah terganggu.

#### C. Dukungan

Pelaksanaan kebijakan tidak mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi sulit. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga tidak melaksanakan kebijakan dan kebijakan publik menjadi sulit.

#### D. Pembagian potensi

Implementasi menjadi gagal karena ada kaitan dalam potensi antara pelaku yang terlibat. Kebijakan publik berjalan lancar jikalau memberi manfaat kepada masyarakat berupa hal yang positif. Tindakan manusia harus sesuai dengan keinginan pemerintah maupun negara yang mengakibatkan tindakan mereka tidak sesuai dengan negara atau pemerintah, sehingga kebijakan publik tidak efektif.

Menurut Ekowati dkk, kecocokan penerapan kebijakan dan desain atau pelaksanaan, sasaran dan tujuan kebijakan serta memberikan hasil dampak positif oleh pemecah masalah yang sedang terjadi.

Edward III dan Emerson, Grindle, Mize menjelaskan implementasi kebijakan publik yang memiliki empat variabel kritis adalah informasi, informasi konsisten, sumber daya dalam mutu dan jumlah tertentu, implementasi program dan sikap atau birokrat kebijakan dan operasi berstandar

yang mengatur kerja dan variabel satu sama lain dalam melaksanakan tujuan kebijakan (mukarom zaenal, 2015)

Mengimplementasikan kebijakan publik maupun program yang berdampak dalam pengukuran program atau kebijakan yang berhasil. Tentang kebijakan kinerja sehingga berita ada indikator, antara lain,

- Komunikasi

Kebijakan dikomunikasikan dalam publik, kebijakan ketersediaan sumber, tanggap dan sikap dan pelaku terlibat dan organisasi kebijakan pelaksana. Keberhasilan indikator komunikasi, sebagai berikut kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi, dan penyaluran komunikasi.

- Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya dalam pendukung dalam terlaksananya kebijakan yaitu:

a. aktor penting yaitu sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki potensi yang berada pada fisik atau non fisik seseorang.

b. informasi diterima maupun disampaikan harus jelas dan mempermudah kebijakan maupun program terlaksana lancar

e. biaya operasional implementasi kebijakan memiliki pendanaan Sikap dan komitmen dari pelaksana program

Ketersediaan implementor dalam bersikap dan berkomitmen untuk menyelesaikan kebijakan publik. Diperlukan kesediaan dan komitmen. Menjaga konsistensi tujuan yang sudah ditetapkan pelaksanaan kebijakannya dan pengambilan kebijakan

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti sajikan berupa jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dipilih dengan faktual, teliti, lengkap dan sistematis sesuai dengan fakta dilapangan. Penelitian kualitatif ini bertujuan menemukan fakta mengenai peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di kota Batam.

Sumber daya yang ada dalam penelitian ini yaitu pertama, informan yang bertemu secara langsung sebagai berikut Bapak Saniman selaku Kasi Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat, Bapak Andry

ochtola butar-butur selaku pekerja sosial, ibu fitri dan bapak sandi selaku masyarakat, dan Adithya dan Yusuf selaku korban anak, dokumen berupa dari sumber informasidari data dinas sosial dan pemberdayaan situs web, jurnal, dan terakgir lokasi penelitian bertempat di Dinas sosial dan pemberdayaan.

Ada tiga jenis (Gunawan, 2013: 141) dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara.observasi peneliti yaitu penelitian yang dilakukan secara tidak langsung, wawancara yaitu danya pertemuan secara langsung yang dilakukan dua orang maupun lebih yang berupa tanya jawab, ide yang dituangkan dua orang atau lebih sampai dalam suatu topik dapat diurai secara tertentu, dokumentasi yaitu catatan insiden yang telah lama. Bentuknya seperti karya berasal dari gambar maupun seseorang. Sebagai tambahan peneliti memakai buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dokumen, yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai sumber data karena banyak dokumen sebagi sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan, meramalkan, bahkan untuk menguji. Tempat dan peristiwa, adalah sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui data internet.Informan, kata dan tindakan yang berasal dari informan yang diambil dari internet. Data Primer, berbagai informasi secara langsung, dengan pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik *Purpose sampling* digunakan oleh peneliti. Kriteria narasumber/informan yang dipilih peneliti sebagai berikut:

- a. Informan memiliki integritas dan mempunyai waktu yang banyak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
- b. Informasi yang masih aktif di lingkungan untuk target penelitian

Penetapan keabsahan ( kepercayaan) data yang ingin diperiksa. Oleh teknik pelaksana berdasarkan beberapa ciri yang telah dipilih. Ada empat yang dipilih yaitu kebergantunga (*dependability*), kepercayaan (*credibility*), keteralihan(*transferability*), dan kepastian (*dependability*) (Moleong, 2011: 320).

Pada dasarnya penetapan kriterium

derajat agama (kredibilitas) pada dasarnya menetapkan validitas internal dari non kualitatif. Tingkat kepercayaan penemuan bisa tepat dan hasil penemuan bisa dipercaya oleh peneliti dalam masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Jl.Raja Haji No.9 Kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam. Alasan memilih lokus penelitian di Dinas Perhubungan Kota Batam, karena fokus penelitian ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikota Batam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu alat kebijakan dalam memberitakan arahan ataupun perintah yang membuat kebijakan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebbijakan tersebut. Supaya komunikasi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka pelaksana kebijakan harus saling koordinasi.

Komunikasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat sudah melakukan komunikasi cukup baik dengan melibatkan tokoh masyarakat, para dinas sosial, pendamping dinas sosial kemudian pihak kepolisian, pihak pelaku, dan korban dan masyarakat mengetahui adanya dinas yang melindungi anak. Menurut peneliti komunkasi antara Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat maupun korban berani melapor ke Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Komunikasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat sudah melakukan komunikasi cukup baik dengan melibatkan tokoh masyarakat, para dinas sosial, pendamping dinas sosial kemudian pihak kepolisian, pihak pelaku, dan korban dan masyarakat mengetahui adanya dinas yang melindungi anak. Menurut peneliti komunkasi antara Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat maupun korban berani melapor ke Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat.

### 2. Sumber daya

Masalah berhasil memperoleh status sehingga menjadi kedudukan utama di agenda masyarakat jadi masalah itu mempunyai hak dalam alokasi sumber daya politik yang lebih dari yang masalah yang lain dalam Proses Implementasi tersebut. Masalah kebijakan publik banyak terjadi dilingkungan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari para pembuat kebijakan.

dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam sumber daya yang cukup baik. Mengenai fasilitas yang cukup untuk program perlindungan anak hanya perlu adanya tambahan orang untuk pekerja sosial dibagian perlindungan anak.

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam sumber daya yang cukup baik. Mengenai fasilitas yang cukup untuk program perlindungan anak hanya perlu adanya tambahan orang untuk pekerja sosial dibagian perlindungan anak.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap yang melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan sebab kebijakan harus mempunyai penyelenggara yang mempunyai keinginan tinggi dan keinginan tinggi juga sehingga tercapainya tujuan yang sudah dibuat. Berhak dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 adalah Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Anak yang terkena kasus, pelaku, dan masyarakat juga harus memberikan partisipasi dalam implementasi peraturan daerah tersebut. Partisipasinya bukan hanya prihatin dengan komentar di media sosial mengenai kasus anak di kota Batam. Hal ini bertujuan agar korban anak berkurang di kota Batam.

Dalam wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa yang berwenang dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 adalah Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Anak yang terkena kasus, pelaku, dan masyarakat juga harus memberikan partisipasi dalam implementasi peraturan daerah tersebut. Partisipasinya

bukan hanya prihatin dengan komentar di media sosial mengenai kasus anak di kota Batam. Hal ini bertujuan agar korban anak berkurang di kota Batam.

### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dibentuk untuk mengatur kebijakan agar terlaksana yang menekankan adanya standar operating procedure (SOP) untuk mengatur tata aliran pekerjaan oleh pelaksana, terlebih jika melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

SOP maupun standar prosedur yang berlaku yaitu standar untuk adopsi, rekomendasi anak yang terlantar, rekomendasi pengasuhan, alternatif, anak-anak yang membutuhkan untuk perlindungan khusus sesuai dengan rekomendasi dari hakim bisa di rehabilitasi oleh dinas sosial.

Setelah wawancara dari sejumlah informan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota Batam memiliki SOP maupun standar prosedur yang berlaku yaitu standar untuk adopsi, rekomendasi anak yang terlantar, rekomendasi pengasuhan, alternatif, anak-anak yang membutuhkan untuk perlindungan khusus sesuai dengan rekomendasi dari hakim bisa di rehabilitasi oleh dinas sosial.

## SIMPULAN

Dalam proses implementasi kebijakan terdapat beberapa indikator yaitu komunikasi. Komunikasi adalah perintah yang disampaikan maupun arahan dari penyelenggara kebijakan dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan kegiatan kebijakan yang sudah ada. Komunikasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat sudah melakukan komunikasi cukup baik dengan melibatkan tokoh masyarakat, para dinas sosial, pendamping dinas sosial kemudian pihak kepolisian, pihak pelaku, dan korban dan masyarakat mengetahui adanya dinas yang melindungi anak. Menurut peneliti komunikasi antara Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat maupun korban berani melapor ke Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat.

1. Anggaran telah ada dalam melakukan pelatihan dan pengarahannya. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam sumber daya yang cukup baik. Mengenai

fasilitas yang cukup untuk program perlindungan anak hanya perlu adanya tambahan orang untuk Dalam proses implementasi kebijakan terdapat beberapa indikator yaitu komunikasi. Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah ataupun arahan dari para actor pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dinas Sosial telah melakukan komunikasi dengan baik. Himbuan yang berbentuk aturan dan larangan diterbitkan pada media cetak, radio, videotron serta papan reklame. Hal ini berguna agar semua lapisan masyarakat termasuk korban dan pelaku kasus anak di kota batam dapat memahami penyelenggaraan perlindungan anak di kota batam.

Anggaran untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan telah ada. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam sumber daya yang cukup baik. Mengenai fasilitas yang cukup untuk program perlindungan anak hanya perlu adanya tambahan orang untuk pekerja sosial dibagian perlindungan anak.

2. Dalam implementasi Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak kota batam diperlukan dukungan dari semua pihak. Yang berwenang dalam implementasi peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 adalah Dinas Sosial, korban dan pelaku serta masyarakat selaku lapisan masyarakat sekaligus pemberi masukan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan lebih untuk merumuskan peraturan daerah. Masyarakat juga harus memberikan partisipasi dalam implementasi kebijakan ketertiban sosial tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat seperti memberitahukan ber dalam bentuk apapun kepada pihak kepolisian dan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam. Hal ini bertujuan agar kasus anak di kota batam bisa bisa berkurang.
3. Dinas Sosial memiliki prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).SOP maupun standar prosedur yang berlaku yaitu standar untuk

adopsi, rekomendasi anak yang terlantar, rekomendasi pengasuhan, internatif, anak-anak yang membutuhkan untuk perlindungan khusus sesuai dengan rekomendasi dari hakim bisa di rehabilitas oleh dinas sosial.

## SARAN

Sebagai seorang peneliti, saya menyarankan agar kebijakan mengenai permasalahan keberadaan kasus anak dibentuk suatu kebijakan yang baru. Dengan terbentuknya suatu kebijakan, maka akan ada legalitas yang lebih kuat lagi di belakang kebijakan yang telah dibuat. Saran peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Batam dapat menjalin kerjasama kepada lapisan masyarakat maupun pihak swasta dalam membuka lapangan pekerjaan bagi gelandangan dan pengemis yang telah siap kerja setelah dilatih ataupun dibina.
2. Diharapkan Dinas Sosial Kota Batam memberikan pembinaan yang optimal kepada kasus anaksesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar, Riswanto, Henny Puspita Sari, Fitri, Zumiarti, and Sayid Anshar. 2017. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam." 1.
- Engkus. 2019. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG." 4.
- Epriadi, Dedi, Karol Teovani Lodan, Anugrah Rizki Tri Bhakti, and Razaki. 2020. "Implementation of Regional Regulation of Bungo Regency Number 7 of 2012 Concerning Entertainment Tax To Increase Regional Tax Deposits." 7.
- Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indah, Zulanda, and Pebrihariati Sanidjar. 2012. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Pesisir Selatan.”

Kompas. 2020. “Sistem Hukum Di Indonesia Sesuai UUD 1945.”

pasolong harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*.

Redhani, Rully and Bambang Ari Satria. 2020. “Implementasi Kebijakan Program Agropolitan Di Provinsi Kepulauan Bangka.” 8.

soebari endang. n.d. *Kebijakan Publik*.

Wulandari, Luvi. 2018. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ditinjau Melalui Siyasan Dusturiyah.”